

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KELUARAN DAN MASUKAN UNTUK MENENTUKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG PADA PT. MEGA PILAR MAS

Ellys Nurhaliza¹⁾, Erniati Ra Wora²⁾

Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Tunas Pemuda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran dan masukan guna menentukan PPN terutang pada PT. Mega Pilar Mas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen berupa laporan keuangan perusahaan dan bukti transaksi terkait PPN. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan transaksi PPN keluaran dan masukan, menghitung nilai PPN yang terutang, serta mengevaluasi kepatuhan pelaporan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan PPN pada PT. Mega Pilar Mas telah dilakukan sesuai dengan mekanisme perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian dalam pencatatan transaksi tertentu yang menyebabkan potensi selisih PPN terutang. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, memastikan kelengkapan dokumen pendukung, serta mengoptimalkan sistem pelaporan pajak digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam mengelola kewajiban PPN secara efisien dan sesuai regulasi.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, PPN Keluaran, PPN Masukan, Pelaporan Pajak, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

This research aims to analyze the calculation and reporting of Value Added Tax (VAT) on output and input to determine the payable VAT at PT. Mega Pilar Mas. The research method used is descriptive with a quantitative approach. Data were collected through document studies, including the company's financial statements and transaction evidence related to VAT. The analysis was conducted by identifying and classifying output and input VAT transactions, calculating the payable VAT, and evaluating tax reporting compliance based on applicable regulations. The results of the study show that the calculation and reporting of VAT at PT. Mega Pilar Mas have been carried out in accordance with the tax mechanism stipulated in Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax. However, several challenges were identified, such as discrepancies in recording certain transactions, which resulted in potential differences in the payable VAT. These findings provide recommendations for the company to improve the accuracy of transaction recording, ensure the completeness of supporting documents, and optimize the digital tax reporting system. This research is expected to serve as a reference for business actors in managing VAT obligations efficiently and in compliance with regulations.

Keywords: Value Added Tax, Output VAT, Input VAT, Tax Reporting, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Kegiatan pembangunan di berbagai sektor pada umumnya bermaksud untuk meningkatkan harkat bangsa dan juga kesejahteraan masyarakatnya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919 karena pada saat

itu pemerintah Jerman mengalami krisis keuangan akibat terlibat dalam perang dunia I. Namun justru pemerintah Perancis yang pertama kali menerapkan PPN dalam perpajakan pada tahun 1945, sedangkan Jerman menerapkannya pada awal tahun 1968. Indonesia sendiri baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951.

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dalam negeri (dalam Daerah Pabean). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul karena dikenakan faktor-faktor produksi pada tiap perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada konsumen yang dipungut secara tidak langsung. Selain itu PPN merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pajak pusat).

PT Mega Pilar Mas Tangerang adalah perusahaan yang bergerak di jasa manufaktur, dimana PT IKI selain menyediakan jasa perbaikan kapal juga memproduksi kapal berdasarkan pesanan. Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT IKI melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP maka dikenakan PPN masukan dari Dasar DPP barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap BKP tersebut. Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN baik yang lebih bayar maupun yang kurang bayar adalah membandingkan antara Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak dan dengan Pajak Keluaran yang merupakan hutang pajak, atau perhitungan tidak disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pembuatan faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah penyerahan Barang Kena Pajak. Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, PPN nya belum terutang sehingga belum dicatat dan yang dilaporkan dalam SPT Masa hanya yang terhitung saja. Dalam pelaporan, keterlambatan dokumen sebagai bukti dalam Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sehingga Pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tidak pada masa pajak yang bersangkutan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Mega Pilar Mas Di Tangerang”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Mega Pilar Mas ?
2. Apakah perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Mega Pilar Mas sudah sesuai Undang-undang PPN No 42 tahun 2009 ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT Mega Pilar Mas
2. Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di Pt. Mega Pilar Mas sudah sesuai Undang-undang PPN No 42 tahun 2009
- 3.

Manfaat Penelitian

Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini memiliki manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan UU PPN No 42 tahun 2009. Penelitian ini juga bermanfaat bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait perhitungan dan pelaporan pajak khususnya pajak pertambahan nilai.

Kegunaan praktis

Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan untuk menganalisa perhitungan dan pelaporan PPN dalam perusahaan sehingga mampu mengoptimalkan pajak yang harus dibayarkan dalam rangka untuk memaksimalkan laba perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pajak

Waluyo (2010: 3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Soemitro dikutip dari Mardiasmo (2011: 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri – ciri pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
 - b. Pajak dapat dipaksakan
 - c. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
 - d. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
 - e. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*,
- #### 2. Fungsi Pajak

Menurut Diana (2013:37) pajak memiliki 2 fungsi utama, diantaranya:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi penerimaan yaitu sebagai alat (sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkandari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terus diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukkan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa positif dan negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah di pandang sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu didorong oleh pemerintah dengan memberikan dorongan berupa insentif pajak (*tax incentive*) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan. Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin di berantas oleh pemerintah.

Selain dua fungsi diatas, menurut Diana (2013:38) pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

a. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien

b. Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak

3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terjadi pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen.

b. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya, contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan), banyaknya anak, tanggungan, dan lainnya yang selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- 2) Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Menurut Lembaga Pemungut, dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPh, PPN, PPnBM dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak Reklame.

4. sistem pemungutan pajak

Dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah dan wajib pajak perlu mengetahui apa saja jenis sistem pemungutan pajak dan sistem apa yang berlaku di Indonesia. Jenis-jenis sistem pengenaan pajak dapat dibagi sebagai berikut :

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (Peran dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *Withholding Tax System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan modern dan peraturan lainnya

5. Konsep pajak pertambahan nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan UU PPN No.42 Tahun 2009, istilah umum yang digunakan terkait Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
 - b. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
 - c. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
 - d. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
 - e. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
 - f. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
 - g. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
 - h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - i. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
 - j. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - k. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
 - l. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
 - m. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi an terbatas, an komanditer, an lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 - n. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
 - o. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
- 1) Kelemahan dan kelebihan PPN Pajak Pertambahan Nilai juga mempunyai kelemahan dan kelebihan yaitu :
- a. Kelemahan
 1. Adanya pajak ganda.
 2. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.
 3. Tidak mendorong ekspor.
 4. Belum dapat mengatasi penyeludupan.
 - b. Kelebihan
 1. Menghilangkan pajak ganda.
 2. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
 3. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional.

Netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

2) Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
2. Pengusaha.
3. Impor BKP.
4. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
5. Pengusaha.
6. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam
7. Daerah Pabean.
8. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
10. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
11. Ekspor JKP oleh PKP.

3) Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP)

a. Jasa Kena Pajak

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/ fasilitas/ kemudahan/ hak tersedia untuk dipakai, termasuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan dengan bahan dan petunjuk pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Di antaranya : Jasa konsultan, jasa sewa, jasa konstruksi, jasa perantara, dan sebagainya.

Menurut Irwan dan Michell (2017 :61) Pada dasarnya semua jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali Jenis jasa yang di kelompokkan sebagai berikut:

1. jasa pelayanan kesehatan medis;
2. jasa pelayanan sosial;
3. jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. jasa keuangan;
5. jasa asuransi;
6. jasa keagamaan;
7. jasa pendidikan;
8. jasa kesenian dan hiburan;
9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri dan lain-lain.

b. Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan Barang Mewah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM. Barang Kena Pajak terdiri dari :

1. Barang yang berwujud misalnya mobil, rumah, sepeda motor dan lain-lain.
2. Barang yang tidak berwujud misalnya hak paten, hak cipta, merk dagang dan lain-lain.
Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dll. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
2. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
3. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya)
6. Perhitungan PPN
 - a. Dasar pengenaan pajak
Berdasarkan UU PPN pasal 8A Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terdiri dari:
 - 1) Harga Jual
 - 2) Penggantian
 - 3) Nilai Impor
 - 4) nilai ekspor
 - 5) Nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan
 - b. Tarif PPN
Adapun tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 adalah:
 - 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
 - 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
 - 3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).
7. Pajak keluaran, Pajak masukan, dan faktur pajak
 - a. Pajak Keluaran
Pajak keluaran ialah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) yang tergolong dalam barang mewah.
Dalam pengenaan pajak terhadap subjek pajak tersebut, terdapat dua kategori. Yaitu, pajak keluaran dan pajak masukan. Dalam hal ini, subjek pajak yang dimaksud adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan transaksi jual beli barang. Artinya, PKP mengambil atau memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan barang kena pajak (BKP) miliknya yang dibeli konsumen. Kemudian, nantinya dapat berfungsi menjadi kredit atau pengurang pajak. Menjadi kredit atau pengurang pajak karena sebelumnya sang PKP telah dikenai tarif pajak yang sama atas pembelian barang tersebut yang kemudian hari dijual olehnya. Jadi, PPN dalam hal ini hanya terjadi pelimpahan beban.
Adapun batas waktu untuk melakukan pengkreditan pajak keluaran tersebut adalah tiga bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajaknya.
 - b. Pajak Masukan
Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Gustian dan Lubis (2011:102) mengungkapkan bahwa pengkreditan Pajak Masukan terdiri atas:
 - 1) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 Undang-undang PPN).
 - 2) Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terhutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
 - 3) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).

- 4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai pasal 9 ayat 8 UU PPN adalah atas pengeluaran sebagai berikut :
 - 1) Perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
 - 2) Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
 - 3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
 - 4) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Faktur Pajak

Secara teoritis, pengertian dari faktur pajak itu adalah bukti dari pungutan pajak, yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) sebagai bagian dari kewajiban wajib pajak untuk melakukan penyerahan jasa kena pajak (JKP), atau penyerahan barang kena pajak (BKP). Dengan kata lain, faktur pajak menjadi bagian dari tanggungan pengusaha kena pajak yang harus diserahkan kepada dinas perpajakan. Agar terjadi transparansi dalam bidang perpajakan dan tidak terjadi penggelapan pajak.

Sebelum menjadi wajib pajak yang dikenai kewajiban untuk menyerahkan faktur pajak, maka seorang pengusaha harus terlebih dahulu dikukuhkan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak. Setelah itu PKP atau Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan secara otomatis dikenai kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

8. Pelaporan PPN

Pengusaha yang berstatus sebagai pemungut PPN juga diwajibkan melaporkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN untuk Pemungut PPN. SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dan melaporkan tentang:

 - a. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK); dan
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif mengenai gambaran umum dan sebagainya. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mengenai kondisi perusahaan misalnya profil perusahaan, sedangkan data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan yaitu data penjualan dan pembelian dari PT. Mega Pilar Mas

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Mega Pilar Mas

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah PT. Mega Pilar Mas, yang beralamatkan di Jln. Galangan kapal No. 31 Tangerang, Banten. Waktu penelitian dan pengambilan data dilakukan selama dua bulan yaitu mulai dari bulan April 2018 dan Mei 2018

D. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer (*Primary Data*), yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan seperti : sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data Sekunder (*Secondary Data*), yaitu data yang diperoleh dari makalah ilmiah dan data kepustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian adalah observasi/pengamatan dan studi kasus karena membandingkan antara teori dan praktek sehingga untuk mendapatkan data atau bahan penulisan ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yaitu PT. Mega Pilar Mas , Tangerang

2. Interview

Teknik *interview* yaitu dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara secara langsung dengan bagian perpajakan pada PT. Mega Pilar Mas

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pemanfaatan informal melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap pendukung dan bersumber dari laporan-laporan yang berkaitan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif komparatif yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda atau dapat digunakan untuk membandingkan variabel yang berbeda untuk sampel yang sama.

Dengan menggunakan analisa Komparatif yang membandingkan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT Industri Kapal Indoensia , Kota Tangerang dengan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU PPN No.42 tahun 2009 lalu mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran.

Adapun tahap analisis data untuk memecahkan masalah adalah:

1. Mendata PPN masukan dan keluaran tahun 2013 sampai 2017
2. Membandingkan PPN masukan dan keluaran dengan SPT Masa PPN
3. Membandingkan pencatatan dengan UU PPN
4. Menarik kesimpulan dari hasil analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPN Masukan

Pajak masukan dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. PT. Mega Pilar Mas juga melakukan pembelian terhadap barang kena pajak selama lima tahun berturut-turut mulai dari tahun 2013 sampai 2017. Berikut disajikan data PPN masukan yang dilakukan oleh PT. IKI :

a) PPN Masukan / Data Pembelian 2013

Tabel 4.1

Data Pembelian (PM) PT. IKI 2013

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-13	650.063.850,00	65.006.385,00	715.070.235,00
2	Februari	28-Feb-13	931.828.398,00	93.182.839,80	1.025.011.237,80
3	Maret	31-Mar-13	94.129.273,00	9.412.927,30	103.542.200,30
4	April	30-Apr-13	35.848.000,00	3.584.800,00	39.432.800,00
5	Mei	31-Mei-13	463.991.500,00	46.399.150,00	510.390.650,00
6	Juni	30-Jun-13	4.840.000,00	484.000,00	5.324.000,00
7	Juli	31-Jul-13	1.468.211.837,00	146.821.183,70	1.615.033.020,70
8	Agustus	31-Agt-13	40.810.000,00	4.081.000,00	44.891.000,00
9	September	30-Sep-13	52.345.100,00	5.234.510,00	57.579.610,00

10	Oktober	31-Okt-13	270.328.800,00	27.032.880,00	297.361.680,00
11	November	30-Nov-13	739.588.950,00	73.958.895,00	813.547.845,00
12	Desember	31-Des-13	12.076.924.868,00	1.207.692.486,80	13.284.617.354,80
JUMLAH			16.828.910.576,00	1.682.891.057,60	18.511.801.633,60

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 650.063.850,00 dengan PPN sebesar Rp. 65.006.385,00. Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 931.828.398,00 dengan PPN sebesar Rp. 93.182.839,80, DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 94.129.273,00 dengan PPN Sebesar Rp. 9.412.927,30, DPP untuk April Rp. 35.848.000,00 dengan PPN sebesar Rp. 3.584.800,00 , DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 463.991.500,00 dengan PPN Sebesar Rp. 46.399.150,00, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 4.840.000,00 dengan PPN Sebesar Rp.484.000,00, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp.1.468.211.837,00 dengan PPN Sebesar Rp. 146.821.183,70, DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 40.810.000,00 dengan PPN Sebesar Rp. 4.081.000,00, DPP untuk bulan September sebesar Rp. 52.345.100,00 dengan PPN Sebesar Rp. 5.234.510,00, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 270.328.800,00 dengan PPN Sebesar Rp. 27.032.880,00, DPP untuk bulan November sebesar Rp. 739.588.950,00 dengan PPN Sebesar 73.958.895,00, dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 12.076.924.868,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.207.692.486,80.

Dengan demikian total DPP untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 16.828.910.576,00 dengan PPN sebesar Rp. 1.682.891.057,60.

b) PPN Masukan / Data Pembelian 2014

Tabel 4.2

Data Pembelian (PM) PT. IKI2014

NO	BULAN	PERIODE	DPP		LAH
1	Januari	31-Jan-14	282.079.500,00	7.950,00	87.450,00
2	Februari	28-Feb-14	1.787.841.100,00	84.110,00	1.625.210,00
3	Maret	31-Mar-14	806.445.908,00	4.590,80	90.498,80
4	April	30-Apr-14	846.502.512,00	0.251,20	52.763,20
5	Mei	31-Mei-14	1.736.842.450,00	84.245,00	1.526.695,00
6	Juni	30-Jun-14	1.111.515.650,00	51.565,00	1.667.215,00
7	Juli	31-Jul-14	15.984.715.205,00	1.471.520,50	3.186.725,50
8	Agustus	31-Agt-14	7.944.487.111,00	48.711,10	1.935.822,10
9	September	30-Sep-14	1.807.540.150,00	54.015,00	1.294.165,00
10	Oktober	31-Okt-14	8.380.089.811,00	08.981,10	1.098.792,10
11	November	30-Nov-14	2.475.384.509,00	38.450,90	1.922.959,90
12	Desember	31-Des-14	3.589.934.742,00	93.474,20	1.928.216,20
JUMLAH			46.753.378.648,00	1.337.864,80	8.716.512,80

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas (diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 282.079.500,00 dengan PPN sebesar Rp. 28.207.950,00. Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 1.787.841.100,00 dengan PPN sebesar Rp. 178.784.110,00, DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 806.445.908,00 dengan PPN Sebesar Rp. 80.644.590,80 , DPP untuk April Rp. 846.502.512,00 dengan PPN sebesar Rp. 84.650.251,20, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 1.736.842.450,00 dengan PPN Sebesar Rp. 173.684.245,00, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 1.111.515.650,00 dengan PPN Sebesar Rp. 111.151.565,00, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp. 15.984.715.205,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.598.471.520,50, DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 7.944.487.111,00 dengan PPN Sebesar Rp. 794.448.711,10, DPP untuk bulan September sebesar Rp. 1.807.540.150,00 dengan PPN Sebesar Rp. 180.754.015,00, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 8.380.089.811,00 dengan PPN Sebesar Rp. 838.008.981,10, DPP untuk bulan November sebesar Rp. 2.475.384.509,00 dengan PPN Sebesar Rp. 247.538.450,90, dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 3.589.934.742,00 dengan PPN Sebesar Rp. 358.993.474,20. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 46.753.378.648,00 dengan PPN sebesar Rp. 4.675.337.864,80.

c) PPN Masukan / Data pembelian 2015

Tabel 4.3

Data Pembelian (PM) PT. IKI2015

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-15	721.540.180,00	72.154.018,00	793.694.198,00
2	Februari	28-Feb-15	1.961.832.328,00	196.183.232,80	2.158.015.560,80
3	Maret	31-Mar-15	476.776.425,00	47.677.642,50	524.454.067,50
4	April	30-Apr-15	1.400.513.287,00	140.051.328,70	1.540.564.615,70
5	Mei	31-Mei-15	915.489.864,00	91.548.986,40	1.007.038.850,40
6	Juni	30-Jun-15	1.605.552.732,00	160.555.273,20	1.766.108.005,20
7	Juli	31-Jul-15	621.308.598,00	62.130.859,80	683.439.457,80
8	Agustus	31 -Ag -15	519.469.359,00	51.946.935,90	571.416.294,90
9	September	30-Sep-15	570.755.443,00	57.075.544,30	627.830.987,30
10	Oktober	31 -Okt-15	570.234.800,00	57.023.480,00	627.258.280,00
11	November	30-Nov-15	602.607.750,00	60.260.775,00	662.868.525,00
12	Desember	31-Des-15	6.962.024.032,00	696.202.403,20	7.658.226.435,20
LAH			8.104.798,00	.810.479,80	0.915.277,80

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas (diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 721.540.180,00 dengan PPN sebesar Rp. 72.154.018,00. Selajutnya DPP untuk Februari Rp. 1.961.832.328,00 dengan PPN sebesar Rp. 196.183.232,80, DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 476.776.425,00 dengan PPN Sebesar Rp. 47.677.642,50, DPP untuk April Rp. 1.400.513.287,00 dengan PPN sebesar Rp. 140.051.328,70, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 915.489.864,00 dengan PPN Sebesar Rp. 91.548.986,40, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 1.605.552.732,00 dengan PPN Sebesar Rp. 160.555.273,20, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp. 621.308.598,00 dengan PPN Sebesar Rp. 62.130.859,80, DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 519.469.359,00 dengan PPN Sebesar Rp. 51.946.935,90, DPP untuk bulan September sebesar Rp. 570.755.443,00 dengan PPN Sebesar Rp. 57.075.544,30, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 570.234.800,00 dengan PPN Sebesar Rp. 57.023.480,00, DPP untuk bulan November sebesar Rp. 602.607.750,00 dengan PPN Sebesar Rp. 60.260.775,00 , dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 6.962.024.032,00 dengan PPN Sebesar Rp. 696.202.403,20. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp.16.928.104.798,00 dengan PPN sebesar Rp. 1.692.810.479,80.

d) PPN Masukan / Data Pembelian 2016

Tabel 4.4

Data Pembelian (PM) PT. IKI2016

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	LAH
1	Januari	31-Jan-16	887.037.500,00	3.750,00	41.250,00
2	Februari	28-Feb-16	4.866.900.637,00	90.063,70	.590.700,70
3	Maret	31-Mar-16	3.302.154.165,00	15.416,50	.369.581,50
4	April	30-Apr-16	3.289.521.396,00	52.139,60	.473.535,60
5	Mei	31-Mei-16	6.656.972.150,00	97.215,00	.669.365,00
6	Juni	30-Jun-16	1.324.378.621,00	37.862,10	.816.483,10
7	Juli	31-Jul-16	688.560.033,00	6.003,30	16.036,30
8	Agustus	31-Agt-16	2.380.496.182,00	49.618,20	.545.800,20
9	September	30-Sep-16	6.285.886.284,00	88.628,40	.474.912,40
10	Oktober	31 -Okt-16	1.748.753.745,00	75.374,50	.629.119,50
11	November	30-Nov-16	3.760.978.375,00	97.837,50	.076.212,50
12	Desember	31-Des-16	19.974.950.414,00	495.041,40	2.445.455,40
JUMLAH			55.166.589.502,00	.658.950,20	3.248.452,20

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas (diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 887.037.500,00 dengan PPN sebesar Rp. 88.703.750,00 . Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 4.866.900.637,00 dengan PPN sebesar Rp. 486.690.063,70, DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 3.302.154.165,00 dengan PPN Sebesar Rp. 330.215.416,50 , DPP untuk April Rp. 3.289.521.396,00 dengan PPN sebesar Rp. 328.952.139,60 , DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 6.656.972.150,00 dengan PPN Sebesar Rp. 665.697.215,00, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 1.324.378.621,00 dengan PPN Sebesar Rp. 132.437.862,10, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp. 688.560.033,00 dengan PPN Sebesar Rp. 68.856.003,30 , DPP untuk

bulan Agustus sebesar Rp. 2.380.496.182,00 dengan PPN Sebesar Rp. 238.049.618,20, DPP untuk bulan September sebesar Rp.6.285.886.284,00 dengan PPN Sebesar Rp. 628.588.628,40 , DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 1.748.753.745,00 dengan PPN Sebesar Rp. 174.875.374,50, DPP untuk bulan November sebesar Rp. 3.760.978.375,00 dengan PPN Sebesar Rp. 376.097.837,50, dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 19.974.950.414,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.997.495.041,40. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 55.166.589.502,00 dengan PPN sebesar Rp. 5.516.658.950,20

e) PPN Masukan / data Pembelian 2017

Tabel 4.5
Data Pembelian (PM) PT. IKI2017

NO	BULAN	PERIODE	DPP		LAH
1	Januari	31-Jan-17	3.107.942.543,00	94.254,30	.736.797,30
2	Februari	28-Feb-17	10.520.425.460,00	.042.546,00	2.468.006,00
3	Maret	31-Mar-17	8.870.810.483,00	81.048,30	.891.531,30
4	April	30-Apr-17	370.277.385,00	7.738,50	05.123,50
5	Mei	31-Mei-17	13.099.665.780,00	.966.578,00	9.632.358,00
6	Juni	30-Jun-17	603.531.915,00	3.191,50	85.106,50
7	Juli	31-Jul-17	12.203.200.325,00	.320.032,50	3.520.357,50
8	Agustus	31 -Agt -17	1.715.097.394,00	09.739,40	.607.133,40
9	September	30-Sep-17	11.487.757.642,00	.775.764,20	6.533.406,20
10	Oktober	31 -Okt-17	7.880.428.832,00	42.883,20	.471.715,20
11	November	30-Nov-17	22.388.580.343,00	.858.034,30	7.438.377,30
12	Desember	31-Des-17	4.010.070.340,00	07.034,00	.077.374,00
JUMLAH			96.257.788.442,00	.778.844,20	83.567.286,20

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas (diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 3.107.942.543,00 dengan PPN sebesar Rp. 310.794.254,30. Selajutnya DPP untuk Februari Rp. 10.520.425.460,00 dengan PPN sebesar Rp. 1.052.042.546,00, DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 8.870.810.483,00 dengan PPN Sebesar Rp. 887.081.048,30, DPP untuk April Rp. 370.277.385,00 dengan PPN sebesar Rp. 37.027.738,50, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 13.099.665.780,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.309.966.578,00, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 603.531.915,00 dengan PPN Sebesar Rp. 60.353.191,50 , DPP untuk bulan Juli sebesar Rp. 12.203.200.325,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.220.320.032,50, DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp.1.715.097.394,00 dengan PPN Sebesar Rp. 171.509.739,40, DPP untuk bulan September sebesar Rp 11.487.757.642,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.148.775.764,20, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 7.880.428.832,00 dengan PPN Sebesar Rp. 788.042.883,20, DPP untuk bulan November sebesar Rp. 22.388.580.343,00 dengan PPN Sebesar Rp. 2.238.858.034,30 , dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 4.010.070.340,00 dengan PPN Sebesar Rp. 401.007.034,00. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp.96.257.788.442,00 dengan PPN sebesar Rp. 9.625.778.844,20.

2. Perhitungan PPN Keluaran

Pajak keluaran dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. PT. Mega Pilar Mas telah melakukan penjualan selama lima tahun berturut- turut mulai dari tahun 2013 sampai 2015. Berikut disajikan data PPN Keluaran yang dilakukan oleh PT. IKI :

a. PPN Keluaran / Data Pembelian 2013

Tabel 4.6
Data Penjualan (PK)2013

	AN	LODE			LAH
	ri	n-13	.650.150,00	65.015,00	.715.165,00
	ari	b-13	.430.700,00	43.070,00	.873.770,00
	t	ar-13	00.000,00	0.000,00	00.000,00
		pr-13	.356.755,00	35.675,50	.892.430,50
		ei-13	.317.700,00	31.770,00	.149.470,00
		n-13	21.010,00	2.101,00	83.111,00
		l-13	.211.837,00	21.183,70	.033.020,70
	tus	gt-13	.991.115,00	99.111,50	.590.226,50
	mber	ep-13	63.910,00	6.391,00	50.301,00
	per	kt-13	47.153,00	4.715,30	41.868,30
	mber	ov-13	.522.062,00	52.206,20	.874.268,20
	mber	es-13	7.908.975,00	790.897,50	8.699.872,50
JUMLAH			29.023.821.367,00	2.902.382.136,70	31.926.203.503,70

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 1.680.650.150,00 dengan PPN sebesarRp.168.065.015,00. Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 1.424.430.700,00 dengan PPN sebesar Rp. 142.443.070,00 , DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 610.000.000,00 dengan PPN Sebesar Rp. 61.000.000,00, DPP untuk April Rp. 2.905.356.755,00 dengan PPN sebesar Rp. 290.535.675,50 , DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 1.728.317.700,00 dengan PPN Sebesar Rp. 172.831.770,00, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 104.621.010,00 dengan PPN Sebesar Rp. 10.462.101,00, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp. 1.468.211.837,00 dengan PPN Sebesar Rp.146.821.183,70 , DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp.1.485.991.115,00 dengan PPN Sebesar Rp. 148.599.111,50, DPP untuk bulan September sebesar Rp 691.863.910,00 dengan PPN Sebesar Rp. 69.186.391,00 , DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 572.947.153,00 dengan PPN Sebesar Rp. 57.294.715,30 , DPP untuk bulan November sebesar Rp. 2.743.522.062,00 dengan PPN Sebesar Rp. 274.352.206,20 , dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 13.607.908.975,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.360.790.897,50. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp.29.023.821.367,00 dengan PPN sebesar Rp. 2.902.382.136,70.

b. PPN Keluaran / Data Penjualan 2014

Tabel 4.7
Data Penjualan (PK)2014

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-14	122.293.550,00	12.229.355,00	134.522.905,00
2	Februari	28-Feb-14	1.890.171.458,00	189.017.145,80	2.079.188.603,80
3	Maret	31-Mar-14	1.273.596.299,00	127.359.629,90	1.400.955.928,90
4	April	30-Apr-14	2.008.550.039,00	200.855.003,90	2.209.405.042,90
5	Mei	31-Mei-14	4.157.486.309,00	415.748.630,90	4.573.234.939,90
6	Juni	30-Jun-14	2.126.078.166,00	212.607.816,60	2.338.685.982,60
7	Juli	31-Jul-14	728.904.482,00	72.890.448,20	801.794.930,20
8	Agustus	31 -Agt -14	2.434.659.794,00	243.465.979,40	2.678.125.773,40
9	September	30-Sep-14	3.339.299.122,00	333.929.912,20	3.673.229.034,20
10	Oktober	31 -Okt-14	2.573.437.590,00	257.343.759,00	2.830.781.349,00
11	November	30-Nov-14	10.013.120.867,00	1.001.312.086,70	11.014.432.953,70
12	Desember	31-Des-14	9.217.509.636,00	921.750.963,60	10.139.260.599,60
JUMLAH			39.885.107.312,00	3.988.510.731,20	43.873.618.043,20

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 122.293.550,00 dengan PPN sebesar Rp. 12.229.355,00. Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 1.890.171.458,00 dengan PPN sebesar Rp. 189.017.145,80, DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 1.273.596.299,00 dengan PPN Sebesar Rp. 127.359.629,90 , DPP untuk April Rp. 2.008.550.039,00 dengan PPN sebesar Rp. 200.855.003,90, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 4.157.486.309,00 dengan PPN Sebesar Rp. 415.748.630,90 , DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 2.126.078.166,00 dengan PPN Sebesar Rp. 212.607.816,60 , DPP untuk bulan Juli sebesar Rp.728.904.482,00 dengan PPN Sebesar Rp. 72.890.448,20 , DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 2.434.659.794,00 dengan PPN Sebesar Rp.243.465.979,40DPP untuk bulan September sebesar Rp.3.339.299.122,00 dengan PPNSebesar Rp. 333.929.912,20, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 2.573.437.590,00 dengan PPN Sebesar Rp. 257.343.759,00, DPP untuk bulan November sebesar Rp.10.013.120.867,00 dengan PPN Sebesar Rp.1.001.312.086,70, dan DPP untuk bulan Desember sebesarRp. 9.217.509.636,00 dengan PPN Sebesar Rp. 921.750.963,60. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp.39.885.107.312,00 dengan PPN sebesar Rp. 3.988.510.731,20

C. PPN Keluaran / Data Penjualan 2015

Tabel 4.8

Data Penjualan (PK)2015

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-15	660.542.000,00	66.054.200,00	726.596.200,00
2	Februari	28-Feb-15	3.900.746.149,00	390.074.614,90	4.290.820.763,90
3	Maret	31-Mar-15	2.225.537.243,00	222.553.724,30	2.448.090.967,30
4	April	30-Apr-15	2.700.930.365,00	270.093.036,50	2.971.023.401,50
5	Mei	31-Mei-15	3.381.907.719,00	338.190.771,90	3.720.098.490,90
6	Juni	30-Jun-15	9.175.136.087,00	917.513.608,70	10.092.649.695,70
7	Juli	31-Jul-15	2.567.361.026,00	256.736.102,60	2.824.097.128,60
8	Agustus	31-Agt-15	9.175.136.087,00	917.513.608,70	10.092.649.695,70
9	September	30-Sep-15	3.210.192.849,00	321.019.284,90	3.531.212.133,90
10	Oktober	31 -Okt-15	8.094.164.735,00	809.416.473,50	8.903.581.208,50
11	November	30-Nov-15	5.071.799.505,00	507.179.950,50	5.578.979.455,50
12	Desember	31-Des-15	54.673.406.122,00	5.467.340.612,20	60.140.746.734,20
JUMLAH			104.836.859.887,00	10.483.685.988,70	115.320.545.875,70

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp.660.542.000,00 dengan PPN sebesarRp. 66.054.200,00. Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 3.900.746.149,00 dengan PPN sebesar Rp. 390.074.614,90 , DPP untuk bulan Maret sebesar Rp.2.225.537.243,00 dengan PPN Sebesar Rp.222.553.724,30 , DPP untuk April Rp. 2.700.930.365,00 dengan PPN sebesar Rp.270.093.036,50, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp.3.381.907.719,00 dengan PPN Sebesar Rp.338.190.771,90, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp.9.175.136.087,00dengan PPN SebesarRp. 917.513.608,70, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp.2.567.361.026,00denganPPN Sebesar Rp.256.736.102,60, DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 9.175.136.087,00 dengan PPN Sebesar Rp.917.513.608,70DPP untuk bulan September sebesar Rp. 3.210.192.849,00 dengan PPN Sebesar Rp.321.019.284,90 , DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp.8.094.164.735,00dengan PPN Sebesar Rp. 809.416.473,50 , DPP untuk bulan November sebesar Rp.5.071.799.505,00 dengan PPN Sebesar Rp. 507.179.950,50 , dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 54.673.406.122,00 dengan PPN Sebesar Rp. 5.467.340.612,20.

Dengan demikian total DPP untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp.104.836.859.887,00 dengan PPN sebesar Rp. 10.483.685.988,70 .

d. PPN Keluaran / Data Penjualan 2016

Tabel 4.9

Data Penjualan (PK)2016

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-16	4.674.753.547,00	467.475.354,70	5.142.228.901,70
2	Februari	28-Feb-16	1.658.025.850,00	165.802.585,00	1.823.828.435,00
3	Maret	31-Mar-16	3.998.645.383,00	399.864.538,30	4.398.509.921,30
4	April	30-Apr-16	4.914.684.118,00	491.468.411,80	5.406.152.529,80
5	Mei	31-Mei-16	3.260.054.732,00	326.005.473,20	3.586.060.205,20
6	Juni	30-Jun-16	5.309.810.637,00	530.981.063,70	5.840.791.700,70
7	Juli	31-Jul-16	4.705.228.682,00	470.522.868,20	5.175.751.550,20
8	Agustus	31-Agt-16	3.667.592.213,00	366.759.221,30	4.034.351.434,30
9	September	30-Sep-16	32.643.797.491,00	3.264.379.749,10	35.908.177.240,10
10	Oktober	31-Okt-16	3.814.065.646,00	381.406.564,60	4.195.472.210,60
11	November	30-Nov-16	36.118.501.550,00	3.611.850.155,00	39.730.351.705,00
12	Desember	31-Des-16	20.290.771.934,00	2.029.077.193,40	22.319.849.127,40
JUMLAH			125.055.931.783,00	12.505.593.178,30	137.561.524.961,30

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 4.674.753.547,00 dengan PPN sebesar Rp. 467.475.354,70. Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 1.658.025.850,00 dengan PPN sebesar Rp. 165.802.585,00 DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 3.998.645.383,00 dengan PPN sebesar Rp. 399.864.538,30, DPP untuk April Rp. 4.914.684.118,00 dengan PPN sebesar Rp. 491.468.411,80, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 3.260.054.732,00 dengan PPN sebesar Rp. 326.005.473,20, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 5.309.810.637,00 dengan PPN sebesar Rp. 530.981.063,70, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp. 4.705.228.682,00 dengan PPN sebesar Rp. 470.522.868,20, DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 3.667.592.213,00 dengan PPN sebesar Rp. 366.759.221,30 DPP untuk bulan September sebesar Rp. 32.643.797.491,00 dengan PPN sebesar Rp. 3.264.379.749,10, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 3.814.065.646,00 dengan PPN sebesar Rp. 381.406.564,60, DPP untuk bulan November sebesar Rp. 36.118.501.550,00 dengan PPN sebesar Rp. 3.611.850.155,00, dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 20.290.771.934,00 dengan PPN sebesar Rp. 2.029.077.193,40. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 125.055.931.783,00 dengan PPN sebesar Rp. 12.505.593.178,30.

e. PPN Keluar / Data Penjualan 2017

Tabel 4.10 Data Penjualan (PK) 2017

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-17	5.365.991.379,00	536.599.137,90	5.902.590.516,90
2	Februari	28-Feb-17	5.904.282.230,00	590.428.223,00	6.494.710.453,00
3	Maret	31-Mar-17	29.197.559.846,00	2.919.755.984,60	32.117.315.830,60
4	April	30-Apr-17	3.933.698.835,00	393.369.883,50	4.327.068.718,50
5	Mei	31-Mei-17	6.237.935.929,00	623.793.592,90	6.861.729.521,90
6	Juni	30-Jun-17	3.806.218.053,00	380.621.805,30	4.186.839.858,30
7	Juli	31-Jul-17	2.305.921.446,00	230.592.144,60	2.536.513.590,60
8	Agustus	31-Agt-17	32.895.500.824,00	3.289.550.082,40	36.185.050.906,40
9	September	30-Sep-17	2.893.630.788,00	289.363.078,80	3.182.993.866,80
10	Oktober	31-Okt-17	36.977.193.311,00	3.697.719.331,10	40.674.912.642,10
11	November	30-Nov-17	7.481.817.170,00	748.181.717,00	8.229.998.887,00
12	Desember	31-Des-17	44.618.491.433,00	4.461.849.143,30	49.080.340.576,30
JUMLAH			181.618.241.244,00	18.161.824.124,40	199.780.065.368,40

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 5.365.991.379,00 dengan PPN sebesarRp. 536.599.137,90. Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 5.904.282.230,00 dengan PPN sebesarRp.590.428.223,00 DPP untuk bulan Maret sebesar Rp.29.197.559.846,00 dengan PPN Sebesar Rp. 2.919.755.984,60, DPP untuk April Rp. 3.933.698.835,00 dengan PPN sebesar Rp. 393.369.883,50, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 6.237.935.929,00 dengan PPN Sebesar R623.793.592,90 , DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 3.806.218.053,00 dengan PPN Sebesar Rp. 380.621.805,30, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp. 2.305.921.446,00 dengan PPN Sebesar Rp.230.592.144,60 , DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp.32.895.500.824,00 dengan PPN Sebesar Rp.3.289.550.082,40 , DPP untuk bulan September sebesar Rp. 2.893.630.788,00 dengan PPN Sebesar Rp. 289.363.078,80, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp.36.977.193.311,00 dengan PPN Sebesar Rp.3.697.719.331,10 , DPP untuk bulan November sebesar Rp.7.481.817.170,00 dengan PPN Sebesar Rp.748.181.717,00 , dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 44.618.491.433,00 dengan PPN Sebesar Rp 4.461.849.143,30 . Dengan demikian total DPP untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp.181.618.241.244,00 dengan PPN sebesar Rp. 18.161.824.124,40.

3. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran PT. Mega Pilar Mas
 - a. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran 2013

Tabel 4.11

Data perbandingan PM dan PK2013

BULAN	PERIODE	PM	PK	JUMLAH	KETERANGAN
Januari	31-Jan-13	65.006.385,00	168.065.015,00	- 103.058.630,00	Kurang bayar
Februari	28-Feb-13	93.182.839,80	142.443.070,00	- 49.260.230,20	Kurang bayar
Maret	31-Mar-13	9.412.927,30	61.000.000,00	- 51.587.072,70	Kurang bayar
April	30-Apr-13	3.584.800,00	290.535.675,50	- 286.950.875,50	Kurang bayar
Mei	31-Mei-13	46.399.150,00	172.831.770,00	- 126.432.620,00	Kurang bayar
Juni	30-Jun-13	484.000,00	10.462.101,00	- 9.978.101,00	Kurang bayar
Juli	31-Jul-13	4.932.230,00	146.821.183,70	- 141.888.953,70	Kurang bayar
Agustus	31-Agt-13	4.081.000,00	148.599.111,50	- 144.518.111,50	Kurang bayar
September	30-Sep-13	5.234.510,00	69.186.391,00	- 63.951.881,00	Kurang bayar
Oktober	31 -Okt-13	27.032.880,00	57.294.715,30	- 30.261.835,30	Kurang bayar
November	30-Nov-13	73.958.895,00	274.352.206,20	- 200.393.311,20	Kurang bayar
Desember	31-Des-13	1.207.692.486,80	1.360.790.897,50	- 153.098.410,70	Kurang bayar
JUMLAH		1.541.002.103,90	2.902.382.136,70	-1.361.380.032,80	

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas untuk bulan Januari sampai bulan Desember 2013 PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan sehingga semuanya kurang bayar.

- b. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran 2014

Tabel 4.12
Data perbandingan PM dan PK2014

BULAN	PERIODE	PM	PK	JUMLAH	KETERANGAN
Januari	31-Jan-14	28.207.950,00	12.229.355,00	15.978.595,00	Lebih bayar
Februari	28-Feb-14	178.784.110,00	189.017.145,80	- 10.233.035,80	kurang bayar
Maret	31-Mar-14	80.644.590,80	127.359.629,90	- 46.715.039,10	kurang bayar
April	30-Apr-14	84.650.251,20	200.855.003,90	- 116.204.752,70	kurang bayar
Mei	31-Mei-14	173.684.245,00	415.748.630,90	- 242.064.385,90	kurang bayar
Juni	30-Jun-14	111.151.565,00	212.607.816,60	- 101.456.251,60	kurang bayar
Juli	31-Jul-14	1.598.471.520,50	72.890.448,20	1.525.581.072,30	Lebih bayar
Agustus	31-Agt-14	243.465.979,40	794.448.711,10	-550.982.731,70	kurang bayar

September	30-Sep-14	180.754.015,00	333.929.912,20	- 153.175.897,20	kurang bayar
Oktober	31 -Okt-14	257.343.759,00	838.008.981,10	- 580.665.222,10	kurang bayar
November	30-Nov-14	247.538.450,90	1.001.312.086,70	- 753.773.635,80	kurang bayar
Desember	31-Des-14	358.993.474,20	921.750.963,60	- 562.757.489,40	kurang bayar
JUMLAH		3.543.689.911,00	5.120.158.685,00	-1.576.468.774,00	

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas untuk bulan Januari Pajak Masukan lebih besar sehingga lebih bayar, selanjutnya untuk bulan Februari sampai Juni Pajak keluaran lebih besar sehingga kurang bayar, untuk bulan Juli Pajak Masukan lebih besar sehingga lebih bayar, dan untuk bulan Agustus sampai Desember Pajak keluaran lebih besar sehingga semua kurang bayar.

C. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran 2015

Tabel 4.13
Data perbandingan PM dan PK 2015

BULAN	PERIODE	PM	PK	JUMLAH	KETERANGAN
Januari	31-Jan-15	72.154.018,00	66.054.200,00	6.099.818,00	Lebih bayar
Februari	28-Feb-15	196.183.232,80	390.074.614,90	- 193.891.382,10	kurang bayar
Maret	31-Mar-15	47.677.642,50	222.553.724,30	- 174.876.081,80	kurang bayar
April	30-Apr-15	140.051.328,70	270.093.036,50	- 130.041.707,80	kurang bayar
Mei	31-Mei-15	91.548.986,40	338.190.771,90	- 246.641.785,50	kurang bayar
Juni	30-Jun-15	160.555.273,20	917.513.608,70	- 756.958.335,50	kurang bayar
Juli	31-Jul -15	62.130.859,80	256.736.102,60	- 194.605.242,80	kurang bayar
Agustus	31-Agt-15	51.946.935,90	917.513.608,70	- 865.566.672,80	kurang bayar
September	30-Sep-15	57.075.544,30	321.019.284,90	- 263.943.740,60	kurang bayar
Oktober	31 -Okt-15	57.023.480,00	809.416.473,50	- 752.392.993,50	kurang bayar
November	30-Nov-15	60.260.775,00	507.179.950,50	- 446.919.175,50	kurang bayar
Desember	31-Des-15	696.202.403,20	5.467.340.612,20	- 4.771.138.209,00	kurang bayar
JUMLAH		1.692.810.479,80	10.483.685.988,70	- 8.790.875.508,90	

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas untuk bulan Januari 2015 pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran sehingga lebih bayar dan untuk bulan Februari sampai desember 2015 pajak keluaran lebih besar sehingga semuanya kurang bayar.

d. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran 2016

Tabel 4.14
Data Perbandingan PM dan PK2016

BULAN	PERIODE	PM	PK	JUMLAH	KETERANGAN
Januari	31-Jan-16	88.703.750,00	467.475.354,70	-378.771.604,70	kurang bayar
Februari	28-Feb-16	486.690.063,70	165.802.585,00	320.887.478,70	Lebih bayar
Maret	31-Mar-16	330.215.416,50	399.864.538,30	- 69.649.121,80	kurang bayar
April	30-Apr-16	328.952.139,60	491.468.411,80	-162.516.272,20	kurang bayar
Mei	31-Mei-16	326.005.473,20	665.697.215,00	- 339.691.741,80	kurang bayar
Juni	30-Jun-16	132.437.862,10	530.981.063,70	- 398.543.201,60	kurang bayar
Juli	31-Jul -16	68.856.003,30	470.522.868,20	- 401.666.864,90	kurang bayar
Agustus	31-Agt-16	238.049.618,20	366.759.221,30	- 128.709.603,10	kurang bayar
September	30-Sep-16	628.588.628,40	3.264.379.749,10	- 2.635.791.120,70	kurang bayar
Oktober	31-Okt-16	174.875.374,50	381.406.564,60	-206.531.190,10	kurang bayar
November	30-Nov-16	376.097.837,50	3.611.850.155,00	-3.235.752.317,50	kurang bayar
Desember	31-Des-16	1.997.495.041,40	2.029.077.193,40	- 31.582.152,00	kurang bayar
JUMLAH		5.176.967.208,40	12.845.284.920,10	- 7.668.317.711,70	

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas untuk bulan Januari 2016 Pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan sehingga kurang bayar, untuk bulan Februari pajak masukan lebih besar sehingga lebih bayar, dan untuk bulan Maret sampai desember 2016 pajak keluaran lebih besar sehingga semuanya kurang bayar.

e. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran 2017

Tabel 4.15
Data perbandingan PM dan PK2017

BULAN	PERIODE	PM	PK	JUMLAH	KETERANGAN
Januari	31-Jan-17	310.794.254,30	536.599.137,90	- 225.804.883,60	kurang bayar
Februari	28-Feb-17	1.052.042.546,00	590.428.223,00	461.614.323,00	Lebih bayar
Maret	31-Mar-17	887.081.048,30	2.919.755.984,60	- 2.032.674.936,30	kurang bayar
April	30-Apr-17	37.027.738,50	393.369.883,50	- 356.342.145,00	kurang bayar
Mei	31-Mei-17	623.793.592,90	1.309.966.578,00	-686.172.985,10	kurang bayar
Juni	30-Jun-17	60.353.191,50	380.621.805,30	-320.268.613,80	kurang bayar
Juli	31-Jul -17	1.220.320.032,50	230.592.144,60	989.727.887,90	Lebih bayar
Agustus	31-Agt -17	171.509.739,40	3.289.550.082,40	- 3.118.040.343,00	kurang bayar
September	30-Sep-17	289.363.078,80	1.148.775.764,20	-859.412.685,40	kurang bayar
Oktober	31-Okt-17	788.042.883,20	3.697.719.331,10	- 2.909.676.447,90	kurang bayar
November	30-Nov-17	2.238.858.034,30	748.181.717,00	1.490.676.317,30	Lebih bayar
Desember	31-Des-17	401.007.034,00	4.461.849.143,30	- 4.060.842.109,30	kurang bayar
JUMLAH		8.080.193.173,70	19.707.409.794,90	- 8.536.045.280,20	

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.15 diatas untuk bulan Januari 2017 pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan sehingga kurang bayar, untuk bulan Februari pajak masukan lebih besar sehingga lebih bayar.

bayar, untuk bulan Maret sampai Juni pajak keluaran lebih besar sehingga kurang bayar, untuk bulan Juli pajak masukan lebih besar sehingga lebih bayar, untuk bulan Agustus sampai Oktober pajak keluaran lebih besar sehingga kurang bayar, untuk bulan November pajak masukan lebih besar sehingga lebih bayar dan untuk bulan Desember pajak keluaran lebih besar sehingga kurang bayar.

4. Pelaporan SPT Masa PPN pada PT. Mega Pilar Mas

a. Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2013

Tabel 4.16

Data Pelaporan SPT Masa PPN2013

BULAN	PERIODE	JUMLAH	BAYAR	KETERANGAN
Januari	31-Jan-13	- 103.058.630,00	08-Feb-13	Sesuai UU PPN
Februari	28-Feb-13	- 49.260.230,20	07-Mar-13	Sesuai UU PPN
Maret	31-Mar-13	- 51.587.072,70	09-Apr-13	Sesuai UU PPN
April	30-Apr-13	- 286.950.875,50	06-Mei-13	Sesuai UU PPN
Mei	31-Mei-13	- 126.432.620,00	07-Jun-13	Sesuai UU PPN
Juni	30-Jun-13	- 9.978.101,00	07-Jul-13	Sesuai UU PPN
Juli	31-Jul-13	- 141.888.953,70	10 -Agt -13	Sesuai UU PPN
Agustus	31 -Agt -13	- 144.518.111,50	11-Sep-13	Sesuai UU PPN
September	30-Sep-13	- 63.951.881,00	10-Okt-13	Sesuai UU PPN
Oktober	31-Okt-13	- 30.261.835,30	07-Nov-13	Sesuai UU PPN
November	30-Nov-13	- 200.393.311,20	09-Des-13	Sesuai UU PPN
Desember	31-Des-13	- 153.098.410,70	09-Jan-14	Sesuai UU PPN
JUMLAH		-1.361.380.032,80		

Sumber : Data PT. Mega Pilar Mas 2018 (diolah)

Pada tabel 4.16 diatas, pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. IKI untuk masa Januari sampai dengan Desember sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang PPN No.42 tahun 2009 yaitu paling lambat dilaporkan 15 hari setelah setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal pelaporan PT. IKI melaporkan SPT masa nya sebelum tanggal 15, dengan demikian pelaporan SPT masa yang dilakukan oleh PT. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis tentang perhitungan dan pelaporan PPN pada PT. Mega Pilar Mas, diperoleh hasil bahwa :

5. Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Mega Pilar Mas

Hasil penelitian untuk hipotesis pertama bahwa perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. IKI sudah baik, dimana dapat dilihat pada hasil penelitian diatas, mulai dari perhitungan PPN Masukan dan PPN keluaran, perbandingan antara PPN Masukan dan PPN keluaran sudah dihitung dengan baik, serta Pelaporan SPT Masa PPN mulai dari tahun 2013 sampai 2017 sudah dilaporkan dengan baik pula, dikarenakan karyawan yang bekerja di bagian perpajakan sudah berkompeten di bidang perpajakan dan pada setiap akhir bulan PT. IKI membuat *closing journal* untuk menutup perkiraan PPN baik untuk PPN masukan maupun untuk PPN keluaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sepang, Dkk (2014) pada PT. Simple Jaya Manado, bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan dan pelaporan ppp dengan baik.

6. Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Mega Pilar Mas sudah sesuai Undang-undang PPN No. 42 tahun 2009

Hasil penelitian untuk hipotesis kedua bahwa dalam perhitungan PPN Masa PT. IKI yang terutang telah dilakukan dengan benar sesuai pasal 7 Undang-undang No 42 tahun 2009 yaitu PPN dihitung dengan mengalikan harga barang dengan tarif pajak sebesar 10%. Pada analisis pajak kurang bayar dan lebih bayar dilakukan dengan membandingkan antara pajak masukan dengan pajak keluaran, dimana apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan maka terjadi pajak kurang bayar, seperti perbandingan antarapajak masukan dan pajak keluaran pada bulan januari sampai desember tahun 2013 telah terjadi kurang bayar. Sebaliknya apabila PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran maka terjadi pajak lebih bayar dan akan di kompensasikan ke bulan berikutnya, seperti pada bulan januari 2015 terjadi lebih bayar sebesar Rp. 6.099.818,00 yang di kompensasikan

ke bulan februari.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN pada PT. IKI telah dilakukan sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009, hal ini terbukti seperti yang dilihat pada hasil analisis data terkait dengan waktu pelaporan SPT Masa PPN terhitung dari bulan Januari 2013 sampai Desember 2017 dilaporkan rata-rata sebelum tanggal pelaporan atau sebelum batas waktu penyampaian SPT Masa PPN untuk setiap bulanyaitu paling lambat dilaporkan 15 hari setelah tanggal akhir bulan.Hal ini dikarenakan bagian pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT Masa PPN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manarisip (2013) pada PT. Swa Karya Muda Balikpapan bahwa Perhitungan dan Pelaporan PPN sudah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Undang- undang PPN No. 42 tahun 2009.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Mega Pilar Mas sudah baik dikarenakan karyawan yang bekerja di bagian perpajakan sudah berkompeten di bidangperpajakan.
2. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mega Pilar Mas juga telah sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 tahun 2009

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. PT. Mega Pilar Mas akan lebih baik jika dalam pembuatan SPT Masa PPN disiapkan lebih awal jauh sebelum tanggal jatuhtempoh pelaporan. Sehingga suatu saat pada tanggal jatuh tempo merupakan hari libur atau hari besar, maka PT. IKI bisa lebih awal melaporkannya.
2. Diharapkan PT.Mega Pilar Mas dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi tata cara perhitungan dan pelaporan PPN nya untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

Darmayanti, N. 2012. Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai pada CV. Sarana Teknik kontrol Surabaya, (Online), Vol. 1, No. 3(<https://media.neliti.com/media/publications/111393-ID-none.pdf>, diakses23 januari 2018)

Diana. 2013. *Konsep Dasar Perapajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama Djuanda,G dan Lubis, I. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak*

Penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta : PT. Gramedia PustakaUtama.

<http://www.hukumprodeo.com/hukum-pajak-dalam-teori-pengertian-sistem-pajak>

<http://rosalinakiki.blogspot.com/2011/12/pajak-penjualan-kelemahan-1.html>

<https://www.hkumprodeo.com/hukum-pajak-dalam-teori-pengertian-sistem-pajak>

<https://www.online-pajak.com/id/pajak-pertambahan-nilai-ppn>

Irwan. Michell. 2017. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Manarisip,JC. 2013. Evaluasi perhitungan, pencatatan, pelaporan PPN PT.Swakarya Muda Balikpapan,(Online),Vol.1, No.3, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1867>, diakses 23 januari 2018)

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. edisi revisi 2011.Yogyakarta: Andi.

Putra,M. 2016. Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak pertambahan nilai padaPT.Fajar Mas Karyatama, (Online), Vol. 4, No. 005, (<https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/download/55/51>, diakses 23 januari 2018)

Rendy Daryl Pandelak. 2013. Analisis perhitungan dan pelaporan ppn Pada PT. Maber Teknindo, (Online), Vol.1, No.3, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1952>, diakses 23 januari 2018)

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: SalembaEmpat
Sepang, Dkk. 2014. Perhitungan pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai Pada PT. Simple Jaya Manado, (Online), Vol.2, No.2, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4725>, diakses 23 januari 2018)

Undang-Undang Republik Indonesia No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Jakarta.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.